



KEPALA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA DEMPET
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO. 5 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan desa No.5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pangadaan Barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 31 Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 971.1/262 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 971.1/102 Tahun 2020 Tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPET
Dan
KEPALA DESA DEMPET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDES NO. 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMPET TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.659.838.847,-(Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delpan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 289.952.858,-(Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.949.791.703,- (Dua Milyar Sebilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 2.659.838.847,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 289.952.856,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.949.791.703,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.661.056.065,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 288.735.638,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.949.791.703,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 1.217.218,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.217.218,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 1.217.218,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dempet .

Ditetapkan di Dempet
pada tanggal 4 Oktober 2024




KEPALA DESA DEMPET

SUWONDO

Diundangkan di Dempet
pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA DEMPET


WASTU HIDAYAT

LEMBARAN DESA DEMPET TAHUN 2024 NOMOR 6